



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 752/Pdt.G/2012/PA.Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Klinik Akupuntur Sumber Waras, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. RADIANT UTAMA INTERINSKO (TOTAL), pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Juni 2012, yang kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 752/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 1 Juni 2012, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Barat, pada tanggal 18 Agustus 2008 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/75/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat. dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 4 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan didasari dari rasa cinta dan saling menyayangi, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena faktor Penggugat hamil 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagai isterinya, ia jarang ada di rumah dan setelah menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencoba bersabar untuk mempertahankan rumah tangga, namun Tergugat sama sekali tidak mau peduli dengan Penggugat. Tergugat acuh tak acuh terhadap Penggugat, tidak pernah menganggap Penggugat ada sebagai isterinya;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Annisa, dan mereka telah tinggal satu rumah dan memiliki anak perempuan;

8. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan, meskipun pihak Penggugat dan Tergugat menurut berita acara telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir sebagai pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu, berdasarkan pasal 148 R. Bg perkara ini dapat digugurkan.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, tidak pernah datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, padahal kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 148 R.Bg. perkara ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim sependapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 :



Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Thamrin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar hamidy**, dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hairiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Thamrin

Drs. H. Anwar hamidy

Ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 451.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)